



**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT KEPADA PENCURI TERNAK DI DESA
TABA DURIAN SEBAKUL KECAMATAN MERIGI KELINDANG KABUPATEN
BENGKULU TENGAH**

Feri Supriyanto

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, email: ferisupriyanto@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian di latar belakang terjadinya pencurian ternak di Desa Taba Durian Sebakul dalam penerapan sanksi terhadap pencuri ternak masyarakat lebih memilih menyelesaikannya melalui hukum adat yang menjadi tradisi secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana adat mengenai pencurian ternak pada masyarakat di Desa Taba Durian Sebakul Kecamatan Merigi Kelindang. (2) Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan sanksi pidana adat mengenai pencurian ternak di Desa Taba Durian Sebakul Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi kepustakaan dari hasil penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang di sebut di atas dapat di simpulkan bahwa, pada rumusan masalah yang pertama mengenai penerapan sanksi pidana adat mengenai pencurian ternak dalam penerapannya dilakukan melalui musyawarah adat yang di hadiri oleh beberapa tokoh masyarakat seperti Kepala Desa, Tokoh-Tokoh adat dan Imam masjid untuk memberikan sanksi terhadap pelaku pencurian ternak dalam penerapan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak di Desa Taba Durian Sebakul sudah terlaksana dengan baik dimana para pihak yang bertugas dalam proses persidangan adat telah menjatukan sanksi adat berdasarkan hasil musyawarah adat. Sedangkan pada rumusan masalah yang ke dua yaitu hambatan dalam penerapan sanksi pidana adat masih banyak yang belum terpenuhi karena masih banyak pelaku pencurian ternak yang belum sepenuhnya membayar denda yang telah di tetapkan oleh Ketua adat yang berdasarkan hasil musyawarah adat.

Kata kunci: sanksi adat kepada pencuri ternak

ABSTRACT

The background of this research is the occurrence of livestock theft in the village of Taba Durian Sebakul in applying sanctions to community, livestock thieves are punished through customary law which became a tradition passed down from their ancestors. The objectives of this study are: (1) To know the application of customary criminal sanctions regarding livestock thieves in Taba Durian Sebakul Village, Merigi Kelindang Sub-district. (2) To find out the obstacles in the application of customary criminal sanctions concerning livestock thieves in Taba Durian Sebakul Village, kelindang sub-district, central Bengkulu regency. This research is designed as empirical research by using descriptive analysis method. The technique of data collection is done by interviewing, library observation and documentation of previous researchs. it can be concluded, the first problem is the application of customary criminal sanctions regarding theft is carried out through customary meetings attended by several community leaders such as village chief, traditional leaders and mosque leaders to provide sanctions against livestock thieves have not yet been fulfilled because there are still a lot of suspects who have not yet paid a fine that has been determined by the Customary Chairperson based on the results of the customary deliberation.

Keywords: customary sanctions for livestock thieves

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara hukum (*rechtsaat*), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional¹. Namun disamping berlakunya hukum nasional di Tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tertentu. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat. Berbicara mengenai hukum, tidak hanya berbicara mengenai hukum tertulis saja, tetapi ada juga hukum yang tidak tertulis yang hidup di tengah masyarakat yang disebut dengan hukum adat. Ini terlihat dari masih ada masyarakat adat di Desa Taba durian sebakul dalam menyelesaikan permasalahan atau pelanggaran hukum adat setempat. Penerapan sanksi pidana adat pada masyarakat adat di Desa Taba durian sebakul ini dapat terlihat dari bagaimana masyarakat adat ini melalui lembaga-lembaga adatnya salah satunya dalam pelaksanaan pemberian sanksi pidana adat mengenai pencurian ternak menurut hukum adat, dengan cara para Tokoh adat melakukan pertemuan untuk memusyawarahkan tentang sanksi pidana

adat apa yang akan diberikan kepada pelaku pencurian ternak².

Sebagai contoh berdasarkan hasil prapenelitian pada tanggal 5 Januari 2018 dengan ketua adat Bapak **Sudarmantoni** di Desa Taba durian sebakul, diketahui salah satu contoh yang terjadi pencurian ternak yang pernah terjadi pada bulan Juli 2016 di Desa Taba Durian sebakul. Pencurian ternak yang dilakukan oleh salah satu warga Desa Taba durian sebakul yaitu Epon yang melakukan pencurian ayam sebanyak 4 ekor milik warga Desa Taba durian sebakul pada malam hari, sehingga Epon sebagai pelaku pencurian ternak tersebut harus menerima sanksi adat yang telah ditetapkan oleh ketua adat setempat.

Meskipun penyelesaian tindak pidana pencurian tersebut sudah diatur dalam KUHP yakni Pasal 363 KUHP akan tetapi masyarakat adat di Desa Taba durian sebakul lebih menggunakan hukum adat dalam pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak tersebut, yaitu dengan cara adanya kesepakatan kedua belah pihak (pihak korban dan pihak pelaku). Maka dari itu pencurian ternak di Desa Taba durian sebakul ini dalam penerapannya apakah sudah efektif dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku

¹ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal 1.

² Hasil Wawancara Penulis di Desa Taba Durian sebakul Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Ketua adat Bapak Sudarmantoni.

pencurian ternak, karena salah satu tujuan dari hukum tersebut adalah memberikan efek jera terhadap pelaku pencurian ternak. Biasanya terhadap pencurian ternak yang pernah terjadi di Desa Taba durian seabakul salah satu bentuk sanksinya yakni mengganti dua kali lipat barang yang dicuri serta membayar denda sebesar 500.000³. Pemberian sanksi adat terhadap pelaku pencurian ternak tersebut dihadiri oleh ketua adat, kepala Desa, anggota adat, toko agama, serta masyarakat adat di Desa Taba durian seabakul Kecamatan merigi kelindang. Penyelesaian pelanggaran adat seperti pencurian ternak ini perlu memperhatikan sanksi pidana adat yang berlaku di masyarakat adat di Desa Taba durian seabakul Kecamatan merigi kelindang. Sebab jika hukum adat masih sangat kuat dipertahankan dalam masyarakat maka mekanisme hukum adat akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pemberian sanksi pidana adat mengenai pencurian ternak pada masyarakat di Desa Taba Durian Sebakul Kecamatan Merigi Kelindang. Oleh sebab itu tujuan penjatuhan sanksi terhadap pencurian ternak pada masyarakat di Desa Taba Durian Sebakul Kecamatan Merigi Kelindang untuk memberikan efek jera

terhadap pelaku pencurian ternak tersebut, karena untuk menanggulangi pencurian ternak salah satu upaya nya dengan penjatuhan sanksi yang efektif.

Berdasarkan uraian di atas maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini dapat dirumuskan:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana adat mengenai pencurian ternak pada masyarakat di Desa Taba Durian Sebakul Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan Sanksi pidana adat mengenai pencurian ternak pada masyarakat di Desa Taba Durian seabakul Kecamatan Merigi Kelindang kabupaten Bengkulu Tengah?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek suatu penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan kosep yang ada⁴. dalam penelitian hukum empiris data primer merupakan data utama yang akan di analisis. Data primer adalah data yang di

³ Hasil Wawancara penulis di Desa Taba Durian seabakul Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Tokoh adat. Bapak Suhanaidi.

⁴ Amirudin & Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grapindo persada. hal 133.

peroleh langsung dari responden⁵. Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis Menurut sugiyono menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang di gunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi di gunakan tidak untuk membuat kesimpulan yang lebih luas⁶.

PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Pidana Adat Mengenai Pencurian Ternak di Desa Taba Durian Sebakul Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah

1. Musyawarah Peradilan adat

Adapun beberapa tahapan dalam proses musyawarah penyelesaian pencurian ternak menurut hukum adat di Desa Taba Durian Sebakul adalah Sebagai berikut:

- a. Apabila ada yang melakukan perbuatan Pelanggaran adat seperti pencurian ternak dan masyarakat ada yang dirugikan karena terjadinya pelanggaran adat maka masyarakat

melaporkan kejadian tersebut kepada kepala Desa Taba durian sebakul.

- b. Kepala Desa Taba durian sebakul menyampaikan perintah kepada tokoh-tokoh adat dan imam masjid setempat untuk diselenggarakan penyelesaian pencurian ternak tersebut.
- c. Kepala Desa Taba Durian Sebakul memberitahukan kepada anggota tokoh-tokoh adat di Desa Taba Durian Sebakul serta orang yang melaporkan, para pihak, para saksi, dan keluarga untuk hadir pada tempat dan waktu yang telah dipersiapkan oleh Kepala Desa Taba Durian Sebakul.
- d. Pada saat sidang penyelesaian pelanggaran adat tersebut yang telah ditentukan akan dilaksanakan, maka Tokoh Masyarakat Desa Taba Durian Sebakul seperti ketua adat, Tokoh agama, serta masyarakat menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Kepala Desa Taba durian sebakul.
- e. Sebelum melakukan sidang adat Ketua adat atau Kepala Desa memeriksa kelengkapan seperti daftar hadir peserta sidang tersebut dengan sikap tata cara dan kata pengantar seperlunya.

⁵ Rony hanitjo soe mitro. 1990. *metode penelitian hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalian Indonesia. hal 8.

⁶ Sugiyono, 2005. *Op.Cit.* hal 21.

- f. Kepala Desa menjelaskan duduk perkaranya berdasarkan laporan atau pengaduan dari warga yang mengetahui tentang kejadian Pencurian ternak yang terjadi di Desa Taba Durian Sebakul Kepala Desa menjelaskan di hadapan sidang adat bahwa para pihak meminta penyelesaian kepada Kepala Desa.
- g. Selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan saksi Tokoh adat Desa Taba durian sebakul menanyakan:
1. Identitas saksi.
 2. Tentang apa yang dilihat, didengar, dan di alami oleh saksi.
- h. Tokoh adat Desa Taba Durian Sebakul menanyakan kembali kepada pelaku pencurian ternak tentang keterangan saksi.
- i. Pelaku pencurian ternak berkewajiban menjelaskan kejadian yang sebenarnya.
- j. Apabila diperlukan tokoh adat Desa Taba Durian Sebakul dapat meminta keterangan kepada keluarga pelaku.
- k. Saksi pelapor atau Korban Pencurian ternak menyampaikan kronologis terjadinya pencurian ternak tersebut.
- l. Ketua adat menegaskan kembali kepada pelaku pencurian ternak atas laporan saksi pelapor, apakah betul yang disampaikan tersebut. Kemudian ketua adat menjelaskan aturan adat yang berlaku berkenaan dengan pelanggaran adat pencurian ternak tersebut.
- m. Ketua adat menjelaskan kaidah-kaidah hukum adat tentang pencurian ternak dan juga menjelaskan sanksi-sanksi adat atas pencurian ternak.
- n. Apabila sudah dianggap cukup maka Ketua adat beserta kepala Desa Taba Durin Sebakul meminta waktu untuk berembuk sesama anggota untuk mengambil suatu keputusan terhadap pelanggaran adat tentang pencurian ternak.
- o. Dalam musyawarah tertutup tersebut anggota Tokoh Masyarakat Desa Taba Durian Sebakul saling memberikan pendapat terhadap pelanggaran adat tentang pencurian ternak tersebut.
- p. Ketua adat membacakan putusan dari Tokoh Masyarakat Desa Taba Durian Sebakul tentang sanksi adat apa yang harus diberikan kepada pelaku pencurian ternak atau keluarga atau pihak yang bertanggung jawab lainnya.
- q. Setelah pelaku pencurian tersebut dan keluarga menyatakan menerima putusan yang harus dipertanggung jawabkannya secara ikhlas pelaku pencurian ternak, pihak keluarga, saksi dan Tokoh masyarakat Desa

- Taba Durian Sebakul menandatangani Berita acara pemeriksaan keputusan musyawarah Tokoh Masyarakat Desa Taba durian sebakul yang telah dipersiapkan.
- r. Kemudian pelaku pencurian tersebut harus menandatangani surat pernyataan di atas matrai yang telah di siapkan oleh Tokoh Masyarakat Desa Taba durian sebakul bahwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut apabila pelaku mengulangi perbuatan tersebut maka siap untuk diselesaikan kepada pihak yang berwajib.
- s. Ketua adat memberikan nasehat-nasehat supaya pelaku pencurian ternak tidak mengulangi perbuatannya lagi. Apabila pencurian ternak melakukan pencurian ternak kembali maka akan mendapatkan sanksi adat yang lebih berat.
- t. Setelah mendapatkan jawaban yang pasti tentang penerapan sanksi adat, Kepala Desa menghanturkan sembah dengan mengangkat *cerrano* sambil mengucapkan terimakasih kepada Tokoh masyarakat serta kepada seluruh yang hadir dalam proses penyelesaian pencurian ternak yang terjadi di wilayah nya.
- u. Dan kemudian meletakkan kembali *cerrano* ditempat semula Iman masjid

Desa Taba Durian Sebakul membacakan do'a selamat atas selesainnya penyelenggaraan sidang adat tersebut.

- v. Ketua adat atau kepala Desa menutup sidang dengan mengucapkan hamdalah.

2. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara Terhadap Tokoh Masyarakat Desa Taba Durian Sebakul.

Adapun hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh masyarakat di Desa Taba Durian Sebakul adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Juni 2018 dengan Bapak **Syafri** selaku Kepala Desa Taba Durian Sebakul Menerangkan bahwa masyarakat di Desa Taba Durian Sebakul mayoritas di tempati oleh masyarakat suku rejang. Di mana dalam penyelesaian terhadap pencurian ternak ini proses penyelesaiannya dilakukan menggunakan adat rejang yang dihadiri oleh beberapa Tokoh Masyarakat seperti Kepala Desa, Ketua adat, anggota adat dan imam Masjid yang dilakukan dengan cara musyawarah adat adapun Pencurian ternak yang terjadi di Desa Taba durian sebakul ini merupakan suatu bentuk pelanggaran adat yang mengakibatkan hilangnya rasa

tentram dan keamana bagi masyarakat setempat maka pelanggaran pencurian ternak tersebut harus diselesaikan menggunakan hukum adat yang berlaku di Desa Taba Durian Sebakul. Bapak **Syafril** Juga mengatakan dalam Penerapan sanksi pidana adat di Desa Taba durian sebakul yaitu membayar denda dan bersedia menandatangani Surat Pernyataan di atas Matrai serta memintak maaf kepada korban sanksi adat Ini merupakan reaksi masyarakat untuk mengembalikan ketentraman didalam masyarakat. Bapak **Syafril** menambahkan adapun batas nominal kerugian yang harus diselesaikan melalui adat disini biasanya membayar sebesar Rp2.500.000 Sedangkan ternak yang dicuri tersebut kemudian di kembalikan kepada pemiliknya namun terkadang pelaku menyerahkan sebagian ternak dan seabgiannya lagi untuk disembelih dan dimakan bersama-sama, seperti dari 4 ternak yang dicuri 1 untuk dipotong atau di berikan kepada ketua adat Desa Taba durian sebakul tujuannya sebagai ucapan terima kasih dan untuk membuang petaka buruk atau sial yang akan terjadi dikemudian hari terhadap ternak tersebut⁷.

2. Ketua adat

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 12 Juni 2018 dengan tokoh adat di Desa Taba durian sebakul yaitu Bapak **Sudarmantoni** menjelaskan bahwa di Desa Taba durian sebakul mayoritas ditempati oleh penduduk yang menggunakan bahasa Rejang apa bila terjadi pelanggaran seperti pencurian ternak di Desa Taba durian sebakul dalam proses penyelesaiannya berdasarkan kesepatan para pihak dimana para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan pelanggaran pencurian ternak berdasarkan adat Rejang sebab masyarakat di Desa taba durian sebakul menjunjung tinggi nilai-nilai atau norma-norma adat yang di terapkan dari nenek moyang mereka. Bapak **Sudarmantoni** mengungkapkan dalam penerepan sanksi pidana adat mengenai pencurian ternak di Desa Taba durian sebakul sanksinya seperti pelaku pencurian ternak menyediakan *Nasi Puyung* sebagai perminta maaf kepada korban pencurian dan pada bagian atas puyung ada ayam panggang yang dibawa oleh pelaku dan diberikan kepada keluarga korban Sedangkan bahan *Nasi Puyung* terdiri atas beras, ketan, gula merah, kelapa, ayam dan bumbu masak lainnya, yang diberikan pelaku kepada korban untuk dimasak kemudian dimakan oleh seluruh yang hadir pada saat perdamaian

⁷ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Bapak Syafril pada tanggal 11 Juni 2018 di Desa Taba Durian Sebakul

dilakukan. Penerapan sanksi pidana adat *Nasi Punyung* ini dilakukan setelah satu hari melakukan musyawarah. *Nasi Punyung* tersebut disajikan dirumah Kepala Desa atau di Rumah ketua adat setempat yang kemudian hadir oleh Tokoh masyarakat Desa Taba durian sebakul dan korban pencurian tersebut *Nasi Punyung* merupakan salah bentuk hukum adat yang telah turun temurun dari nenek moyang mereka dulu tujuannya sebagai lambang telah terjadi perdamaian antara pelaku pencurian ternak dan korban pencurian tersebut.⁸

3. Anggota adat

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 13 juni 2018 dengan Tokoh adat di Desa Taba durian sebakul Bapak **Rosdi** menjelaskan bahwa penerapan sanksi pidana adat mengenai pencurian ternak merupakan peraturan hukum adat yang disepakati oleh masyarakat Desa Taba Durian Sebakul sebab hukum adat ini merupakan turun temurun dari nenek moyang mereka yang masih dipertahankan sampai sekarang.

Bapak **Rosdi** menerangkan terhadap penerapan sanksi pidana adat mengenai pencurian ternak pada masyarakat di desa taba durian sebakul sanksi terhadap pelaku

pencurian ternak tersebut yaitu diarak keliling Desa. Pelaksanaannya pelaku pencurian ternak mengelilingi Desa mendatangi satu persatu rumah tetua adat (orang yang sudah tua dan dahulu pernah menjadi ketua adat setempat) dengan maksud agar pelaku merasa malu dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. pada waktu mengelilingi rumah warga pelaku pencurian ternak tersebut didampingi oleh petugas keamanan Desa yang ditunjuk oleh ketua adat dan perangkat adat Desa Taba durian sebakul setelah sidang adat selesai. Bapak **Rosdi** menambahkan dahulu para pelaku pencurian ternak diarak keliling Desa Taba durian sebakul sambil meneriakan perbuatan yang dilakukan. Maka sanksi yang diberikan adalah dikalungkannya tulisan pencuri ternak sambil membawak ternak yang dicuri oleh pelaku sambil pelaku berteriak mengakui perbuatannya dan diarak mengelilingi desa taba durian sebakul agar orang-orang mengetahui bahwa dia adalah pelaku pencuri ternak namun sanksi ini tidak lagi diterapkan karena bertentangan dengan hak asasi manusia.

Bapak **Rosdi** menambahkan selain sanksi mengelilingi rumah warga pelaku juga harus meminta maaf serta memotong hewan Penerapan sanksi memotong hewan ini harus hewan sendiri bukan hewan hasil

⁸ Hasil wawancara dengan ketua adat Bapak Sudarmantoni pada tanggal 12 Juni 2018 di Desa Taba Durian Sebakul.

curian Pematongan hewan ini sesuai dengan berat ringan dan kualitas perbuatan pelaku pelanggaran norma adat Desa Taba durian sebakul biasanya jenis hewan yang dipotong adalah ayam untuk yang paling ringan, ringan yang dimaksud di sini adalah jumlah banyak ternak yang dicuri dan ternak apa dicuri oleh pelaku tersebut ringan disini seperti pencurian ternak unggas. Sedangkan sanksi pencurian ternak yang berat adalah kambing. Sanksi adat pematongan hewan biasanya dilakukan di rumah kepala desa atau di rumah ketua adat dan dimasak secara bersama-sama oleh masyarakat Desa Taba durian sebakul

4. Anggota adat

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 14 juni 2018 dengan tokoh adat di desa taba durian sebakul dengan bapak **Suhanaidi** menjelaskan proses penyelesaian pelanggaran pencurian ternak dilakukan seacara musyawarah adat secara bersama-sama tanpa menyengenyampingkan adat istiadat yang ada di Desa Taba durian sebakul dengan menggunkan adat Rejang sebab penyelesaian pencurian ternak di Desa Taba durian sebakul ini tujuannya dilakukan secara damai dan adil. Penerapan sanksi adat terhadap pelaku pencurian ternak di Desa Taba durian

sebakul pelaksanaannya salah satunya membayar denda adat dimana dalam pelaksanaannya pelaku diharuskan mengisi kas adat dari 10% nominal ganti rugi atau denda adat yang diberikan kepada pelaku pencurian juga mengganti kerugian atas perbuatan tersebut kepada korban pencurian ternak, besar denda adat yang harus dibayar pelaku biasanya sebesar Rp.500.000 Penerapan sanksi denda tersebut biasanya ditunggu paling lambat selama dua minggu apabila dalam dua minggu pelaku belum membayar denda tersebut akan dipanggil lagi oleh kepala Desa untuk disidang kembali.

Suhanaidi menambahkan besarnya denda ini ditentukan berdasarkan kesepakatan Tokoh masyarakat seperti Kepala Desa, Ketua adat, anggota adat, Imam masjid, korban dan pelaku⁹.

5. Imam Masjid

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 juni 2018 dengan Bapak **Gani Ishak** selaku imam masjid Desa Taba durian sebakul menjelaskan proses penyelesaian pelanggaran Pencurian Ternak dilakukan dengan cara musyawarah mufakat yang di hadiri oleh beberapa Tokoh masyarakat seperti Kepala Desa, Tokoh-tokoh adat dan imam masjid.

⁹ Hasil Wawancara penulis dengan anggota adat Bapak Suhanaidi pada tanggal 14 Juni 2018 di Desa taba Durian Sebakul.

Sebab peneyelasainya pencurian ternak di Desa Taba durian sebakul tujuannya untuk mendapatkan keadilan dan kedamaian supaya tidak ada dendam di kemudian hari.

Gani Ishak menambahkan di masyarakat rejang di kenal dengan yang namanya sekafur sirih merupakan wujud dari *Ireak ngen ca'o* atau tata cara adat dalam menetapkan sanksi adat dalam masyarakat rejang. Penerapan sanksi adat yang biasanya di berikan adalah berupa sanksi sosial dan moral seperti di kucilkan dan di usir dari Desa tersebut supaya masyarakat desa taba durian sebakul merasa tentram¹⁰.

Dari hasil wawancara di atas dengan tokoh- tokoh masyarakat sanksi adat yang dijatuhkan di Desa taba durian sebakul adalah sebagai berikut:

1. Berupa permintaan maaf dilakukan oleh pelaku terhadap korban pencurian ternak dan keluarganya dengan disaksikan oleh Ketua adat, Kepala Desa, Imam beserta masyarakat Desa Taba Durian Sebakul.
2. Membayar denda Adat Desa Taba Durian sebakul.
3. Memotong hewan.
4. Menyediakan *Nasi Punyung*.

5. Pelaku pencurian ternak mengelilingi Desa mendatangi satu-persatu rumah tetuah adat dan diarak Keliling Taba durian sebakul untuk meminta maaf.
6. Menandatangani surat pernyataan di atas materai.
7. Pelaku diusir atau di kucilkan.

Hambatan dalam Penerapan Sanksi Pidana Adat Mengenai Pencurian Ternak di Desa Taba Durian Sebakul Kecamatan Merigi Kelintang.

Dari hasil wawancara di atas dengan ketua adat, tokoh adat, pelaku pencurian, koraban pencurian, ada pun yang menjadi hambatan pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat di Desa Taba Durian Sebakul Kecamatan Merigi Kelintang dapat sebagai berikut:

1. Terkadang masyarakat Desa Taba Durian Sebakul atau korban pencurian ternak tersebut lebih ingin diselesaikan melalui kepolisian ketimbang melalui fungsionaris adat Desa Taba Durian Sebakul. Sebab apabila diselesaikan oleh melalui Aparat Kepolisian lebih jelas kepastian hukum seperti sanksi yang diberi oleh Aparat Kepolisian.
2. Masyarakat adat Desa Taba durian sebakul dan korban pencurian di Desa Taba Durian Sebakul kurang begitu menyetujui keputusan sanksi adat yang

¹⁰Hasil Wawancara Penulis dengan Imam Masjid Bapak Gani Isahak pada tanggal 15 Juni 2018 di Desa Taba Durian Sebakul.

- telah ditentukan tokoh masyarakat adat Desa Taba Durian Sebakul karena dianggap terlalu ringan. Karena Korban pencurian merasa hukuman yang diberikan pihak kepolisian lebih berat bisa diancam penjara maksimal 7 tahun.
3. Pencurian tersebut dilakukan anak-anak, sehingga sulit untuk menerapkan sanksi adat Desa Taba Durian Sebakul. Karena terkadang merasa kasihan terhadap anak-anak tersebut.
 4. Terkadang orang yang melakukan pencurian ternak di Desa Taba Durian Sebakul ini tergolong orang miskin sehingga susah untuk menentukan berapa biaya denda adat yang akan diberikan kepada pelaku pencurian ternak tersebut.
 5. Tenggang waktu untuk membayar denda adat yang diberikan terlalu cepat hanya 1 minggu setelah proses sidang pelanggaran pencurian ternak.
 6. Pelaku masi saja di kucilkan dalam masyarakat meskipun pelaku suda tidak mengulangi perbuatannya lagi.
 7. Terkadang orang yang melakukan pencurian tersebut merupakan kerabat dekat dengan sehingga sulit untuk menerapkan sanksi apa yang harus di berikan kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin & Zainal Asikin, 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Grapindo persada Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani, 2008, *metode penelitian penerbit*, Pustaka Setia.
- Johni Dimiyati. 2013, *mettologi Penelitian Pendidikan dan aplikasinya Pada pendidikan anak usia Dini*. PT Interpretama Mandiri. Jakarta.
- Miles dan Humbermen. 1992. *Komponen-komponen Analisi Data Model Interativ*. UIP Jakarta.
- P Ratu ile tokan. 2016. *Menejemen penelitian Guru*. PT Grasindo. Jakarta.
- Rony Hanitijo Soe Mitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Geometri*, Ghalia Indonesia, Jakarta .
- Sugiyono,2012, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Pendekatan Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Pendekatan Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung.